



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl.A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Permai Pelaihari

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 954/02 /BAPENDA/2025

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi, efektifitas dan efisiensi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berkompeten;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 74B ayat 2 point (b) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak terikat tahun anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 190);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak terikat tahun anggaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat pengadaan barang/jasa seperti yang dimaksud pada diktum KESATU adalah pejabat untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- KETIGA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - g. Khusus untuk Pejabat Pengadaan :
    1. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
      - a) Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta) dan/atau
      - b) Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
    2. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
4. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Pimpinan Instansi.

h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Tanah Laut.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada Tanggal Januari 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si  
NIP. 19680916 199010 1 001

Tembusan :


1. Bupati Tanah Laut, sebagai laporan.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA  
KABUPATEN TANAH LAUT.  
NOMOR : 954/02/BAPENDA/2025  
TANGGAL : JANUARI 2025

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Nama	Jabatan	Jabatan
1.	Murniasih, ST NIP. 19820310 200604 2 017 Pembina (IV/a)	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Madya	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Rp. 0 s/d Rp.200 Juta

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

  
Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si  
NIP. 19680916 199010 1 001